

Makna Simbolik dari Rangkaian Proses Pernikahan dalam Bingkai Tradisi Sunda di Kampung Adat Cikondang

Azizah Nur Fadilah¹, Dika Raihan Batara², Ghina Hanifah³, Nasibah Huriyyatul Jannah⁴, Ramdani Ardiansyah⁵, Yoga Bonvilio Brady Yanwas⁶, Mamat Supriatna⁷, Aam Imaddudin⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Yoga Bonvilio Brady Yanwas

yogabonvilio.123@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan adat Sunda yang masih dipertahankan di Kampung Adat Cikondang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi pernikahan adat Sunda di kampung tersebut serta makna simbolik dari setiap rangkaian upacaranya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada ketua adat, budayawan, dan warga yang terlibat langsung dalam prosesi pernikahan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan triangulasi sumber data. Hasil studi menunjukkan bahwa di Kampung Adat Cikondang ada tiga tahap utama tradisi pernikahan, diantaranya pranikah, pelaksanaan akad nikah, dan pasca-nikah. Salah satu tradisi penting yang mulai jarang dilakukan karena biaya dan perubahan gaya hidup adalah *ngeuyeuk seureuh*, yang mengandung banyak nilai simbolis tentang kehidupan rumah tangga. Selain itu, peraturan pernikahan antar suku di kampung adat ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti kesamaan agama dan penghormatan terhadap adat setempat. Dalam prosesi pernikahan di kampung ini juga masih melibatkan peran sentral dari ketua adat, baik dalam penentuan tanggal pernikahan hingga menjadi mediator konflik rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pernikahan di Cikondang tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Sunda, melainkan berfungsi juga sebagai media untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: pernikahan, tradisi, Sunda, Kampung Adat Cikondang

Pendahuluan

Bagi setiap manusia, pernikahan adalah pengalaman paling sakral. Menurut Tantu (2013), nikah adalah ikatan yang memberikan hak dan kewajiban kepada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menikah. Sebagai suami dan istri, seorang laki-laki dan perempuan diikat secara hukum melalui pernikahan (Jarbi, 2019). Menurut Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan menurut Munandar (2001) adalah untuk memiliki anak, kebahagiaan, cinta, dan kepuasan.

Indonesia memiliki keanekaragaman ras, agama, budaya, dan adat istiadat yang luar biasa. Menurut Gegana & Zaelani (2022), adat pernikahan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman ini. Pernikahan dilakukan dengan cara yang berbeda oleh setiap suku di Indonesia, mulai dari prosesi pranikah, upacara inti hingga ritual pasca-nikah. Menurut Nahak (2019), ini juga mencakup tarian, musik, upacara pernikahan, makanan khas, dan pakaian pengantin. Upacara pernikahan yang diatur oleh tradisi dan nilai budaya masyarakat tertentu berkontribusi pada pelestarian dan transfer warisan budaya dari generasi ke generasi (Sudrajat, 2023).

Masyarakat Sunda terkenal dengan adat istiadatnya yang rumit dalam setiap prosesi pernikahan. Tiga tahap terdiri dari upacara pernikahan adat Sunda: *preluminal* (praakad nikah), *luminal* (akad nikah), dan *postluminal* (sesudah akad nikah). Pernikahan Adat Sunda lebih dari sekadar acara seremonial. Menurut Nurhadi dkk. (2018), setiap acara memiliki makna verbal dan nonverbal, dan simbol yang digunakan juga memiliki makna. Menurut Haq (2019), pernikahan adat Sunda menggabungkan prinsip-prinsip Islam yang umumnya diterima oleh masyarakat Sunda tertentu dengan adat istiadat nenek moyang yang telah ada sejak masa sebelum Islam. Pernikahan adat Sunda menggabungkan elemen sosial, budaya, dan spiritual ke dalam perayaan yang harmonis, yang menjadikannya unik.

Kampung Adat Cikondang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, adalah salah satu kampung yang masih menjalankan tradisi pernikahan adat Sunda. Kampung Adat Cikondang adalah salah satu perkampungan Sunda yang paling tua, dan terkenal dengan tatanan sosial, arsitektur, dan ritualnya yang tetap terjaga, terutama dalam hal pernikahan. Di tengah kemajuan zaman yang semakin pesat, penduduk Kampung Adat Cikondang mempertahankan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Adat pernikahan di kampung ini melibatkan berbagai prosesi yang penuh dengan nilai dan simbol filosofis, serta membantu melestarikan tradisi nenek moyang dan mempererat ikatan sosial di antara penduduk setempat.

Pernikahan Sunda di Kampung Adat Cikondang memiliki perberbedaan, terutama mengenai peran ketua adat, yang sangat penting dalam setiap langkah prosesi pernikahan. Selain memimpin acara, ketua adat bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi norma adat yang harus dilaksanakan secara bermartabat. Peran ini memastikan bahwa seluruh rangkaian ritual dilaksanakan sesuai dengan aturan adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun, yang menekankan pentingnya struktur sosial tradisional dalam mengatur jalannya pernikahan. Selain memperkuat ikatan masyarakat dan menegaskan kembali identitas tradisional Kampung Adat Cikondang dalam menghadapi perubahan zaman, partisipasi ketua adat dalam prosesi ini juga menjadi tanda otoritas budaya. Melalui artikel ini, penulis akan melihat bagaimana tradisi pernikahan dilakukan di Kampung Adat Cikondang serta apa pentingnya sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda.

Metode

Penelitian dilakukan di masyarakat Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini disebut *field research* karena dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai praktik perkawinan di Kampung Adat Cikondang dalam konteks tradisi Sunda. Beberapa informan kunci yang dianggap memiliki keahlian dan memainkan peran penting dalam pelaksanaan tradisi diwawancarai secara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengumpulkan data primer. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Mei 2025. Informan

utama dalam penelitian ini meliputi ketua adat, budayawan Kampung Adat Cikondang, serta masyarakat setempat yang secara langsung terlibat dalam prosesi pernikahan adat.

Penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur terdahulu yang membahas aspek-aspek budaya, nilai-nilai, dan ritual dalam pernikahan adat Sunda. Penulis memproses dan menggabungkan data wawancara dengan data dari literatur terkait menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dengan triangulasi sumber data. Adapun langkah yang dilakukan adalah: (1) mengumpulkan data dari dokumen, literatur, dan wawancara; (2) menyederhanakan dan mengorganisasikan data; (3) melakukan pengkodean untuk identifikasi pola; dan (4) membandingkan temuan antara sumber untuk validasi. Proses ini menghasilkan tema yang konsisten dan meningkatkan kredibilitas penelitian (Creswell, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Profil Kampung Adat Cikondang

Kampung Adat Cikondang adalah pemukiman adat yang berlokasi di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Tilu Pangalengan. Lokasinya sekitar 38-39 kilometer dari Kota Bandung dengan perjalanan sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Kampung Adat Cikondang diperkirakan berdiri sejak abad ke-17.

Kampung Adat Cikondang merupakan permukiman dengan arsitektur rumah tradisional Sunda yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 3 hektare. Rumah adat Cikondang dibangun dengan bahan alami seperti bambu, kayu, dan ijuk, dengan bentuk atap julang ngapak khas Sunda. Rumah ini memiliki beberapa bagian penting, termasuk kamar larangan untuk menyimpan benda keramat dan gua sebagai tempat penyimpanan beras. Di belakang rumah adat terdapat Hutan Larangan yang dijaga dengan ketat dan memiliki aturan khusus bagi pengunjung, seperti larangan masuk pada hari tertentu dan kewajiban membuka alas kaki saat memasuki hutan. Kampung ini masih mempertahankan berbagai nilai budaya lokal, termasuk tradisi kuliner seperti nasi tumpeng dan rujak curo. Setiap tanggal 1 hingga 15 Muharram, warga mengadakan ritual *Wuku Taun* yang melibatkan kegiatan menumbuk padi dan doa bersama sebagai bentuk pembersihan dan penyambutan tahun baru menurut penanggalan adat mereka. Masyarakat Cikondang dulunya mayoritas petani, namun kini profesi warga telah beragam. Kampung ini juga menjadi lokasi wisata edukasi yang menawarkan pengalaman melihat langsung tradisi dan budaya Sunda yang masih hidup. Saat ini kedudukan ketua adat diisi oleh Abah Anom Juhana (80 tahun) yang telah menjabat selama 20 tahun.

Tradisi Pernikahan Sunda di Kampung Adat Cikondang

Tradisi upacara perkawinan adat Sunda memadukan aspek kepribadian, sifat, kepercayaan, dan keimanan yang saling memperkuat (Aliza et al, 2022). Pelaksanaan pernikahan di Kampung Adat Cikondang masih sangat erat kaitannya dengan adat Sunda, baik dari segi unsur budaya maupun simbol-simbol yang ada, dan pelaksanaannya sebagaimana pernikahan adat Sunda pada umumnya. Salah satu tradisi dalam prosesi pranikah di adat sunda adalah *ngeuyeuk seureuh*, yaitu upacara simbolis yang melibatkan kedua calon pengantin untuk memberikan wejangan dan nasihat bagi kehidupan rumah tangga yang akan datang. Namun, sejalan dengan kemajuan zaman dan pergeseran gaya hidup masyarakat, pelaksanaan acara *ngeuyeuk seureuh* menjadi makin jarang untuk dilaksanakan.

Syawalani et al (2023) menyebutkan terdapat 11 rangkaian dalam pernikahan adat Sunda, yang terdiri dari 6 (enam) rangkaian upacara adat yang dilakukan sebelum pernikahan Sunda yang sebenarnya, yaitu: 1) *Neundeun omong*, yang berarti "menyampaikan pesan" atau tanda-tanda terjalannya suatu kesepakatan. Momen ini terjadi setelah calon pria dan wanita menjadi akrab satu sama lain dan keduanya merasakan kepercayaan bersama (Gunaepi et al., 2023). 2) *Ngalamar* atau melamar mengacu pada fase yang menandakan permintaan seorang pria untuk dijodohkan dengan seorang wanita melalui perantara yang tepercaya (Panyalai, 2023). 3) *Seserahan*, yang dalam bahasa Indonesia artinya memberikan. Dalam acara ini, keluarga mempelai pria memperkenalkan calon pengantin pria untuk dinikahi kepada calon pengantin wanita yang dipilih. Pada acara *seserahan*, keluarga mempelai pria datang bersama kerabat yang membawa hadiah dan persembahan untuk calon pengantin wanita dan keluarganya. 4) *Ngibakan*, atau *siraman*, dalam adat Sunda sebagaimana dikemukakan Rosidi (dalam Sidik et al, 2020), merujuk pada ritual memandikan kedua mempelai, yang melambangkan penyucian fisik dan spiritual bagi pasangan tersebut sebelum pernikahan mereka. Ini melibatkan pencampuran air dari tujuh sumber dengan tujuh jenis bunga atau bunga ritual, yang melambangkan penyucian diri sebelum membangun rumah tangga, dan dilakukan sebelum hari pernikahan. 5) *Ngaras*, istilah *ngaras* berasal dari *raras*, yang berarti gembira, indah, dan pedih dalam bahasa Kawi. Dalam bahasa Sunda kata "*ngaraas*" berasal dari kata "*raas*" yang artinya "*ngalangkungan cai goreng*" (Sidik dkk, 2020). 6) *Ngeuyeuk Seureuh*. Kata dasar *ngeuyeuk* adalah *heuyeuk* yang berarti mengolah atau mengatur sesuatu. *Ngeyeuk seureuh* berarti mengait-ngaitkan atau menyusun daun sirih.

Menurut penuturan masyarakat Kampung Adat Cikondang, upacara *ngeuyeuk seureuh* menjadi ikon tradisi pernikahan di kampung ini. Upacara *ngeuyeuk seureuh* ini dilaksanakan pada sore hari sebelum hari pernikahan. Dalam pelaksanaannya, dipimpin oleh *pengeuyeuk* atau orang yang benar-benar memahami tentang upacara ini, biasanya dilakukan oleh wanita yang berumur. Di sisi lain, kuncen bertanggung jawab membakar *kemenyan* selama upacara dan membaca doa setelahnya. Tempat acara biasanya adalah ruang keluarga. Orang-orang yang menghadiri acara duduk di atas tikar, dan tidak ada kursi yang disediakan untuk mereka. Begitu juga dengan kedua calon mempelai. Adapun yang menghadiri upacara ini adalah tujuh wanita yang sudah menikah, atau kelipatannya. Angka itu diambil karena dianggap baik. Wanita yang belum menikah dilarang menghadiri acara ini. Begitu pula Wanita yang belum cukup umur, atau yang sudah beberapa kali menikah, dan juga yang tidak pernah datang bulan. Mereka dianggap membawa pengaruh negatif bagi peserta lain yang hadir dalam acara tersebut (Gunaepi et al., 2023).

Dalam upacara ini, kedua calon pengantin menyiapkan berbagai perlengkapan untuk digunakan pada hari pernikahan, seperti pakaian pengantin pria dan wanita, alas kaki, alat rias, tikar, peralatan *saweran* dan lainnya. Semua perlengkapan tersebut disusun menjadi satu dalam sebuah *ayakan* (alat penyaring) yang biasa digunakan untuk menyaring. Biasanya, daun *seureuh* (sirih) bertangkai diletakan di bagian paling bawah tumpukan. Setelah semua peralatan siap, saringan yang berisi perlengkapan pengantin diikat atau ditutupi dengan kain dan kedua mempelai mengangkatnya untuk diletakan di atas asap kemenyan dan dido'akan oleh kuncen.

"Pake sinjang atau sampung di dalam na teh aya seureuh, Jambe jeung anu sanes na, digotong ku panganten pake halu terus dibuang ditumbuk tumbuk (Menggunakan kain yang di dalamnya ada daun sirih, daun jambe (daun pinang) dan yang lainnya,

diangkat oleh pengantin memakai alu (alat penumbuk padi) lalu dibuang dan ditumbuk-tumbuk)." ujar Nova warga asli Cikondang.

Kedua mempelai harus bekerja sama pada saat memegang dan mengangkat perlengkapan *ngeuyeuk seureuh* tersebut karena tidak boleh lepas.

"*Ngeuyeuk seureuh enya biasa wae kedah ngagotong seureuh make samping. Isi anu digotong seureuh, jambe di gotong ku panganten* (Dalam prosesi *Ngeuyeuk Seureuh*, biasanya pengantin mengangkat daun sirih dan daun *jambe* (daun pinang) menggunakan kain khusus)." ujar Bu Een warga asli Cikondang.

Maksud dari *ngeuyeuk seureuh* ini adalah agar dalam kehidupan berumah tangga senantiasa saling membantu satu sama lain (Gunawan, 2019). Rangkaian *ngeuyeuk seureuh* atau prosesi yang bermakna tentang kehidupan berumah tangga untuk pasangan pengantin sudah jarang dilaksanakan.

"*Ngeuyeuk seureuh teh ayeuna mah tos teu aya* (*Ngeuyeuk seureuh* sekarang sudah tidak dilaksanakan)." ujar Nova warga asli Cikondang.

Alasannya karena masyarakat kurang memahami pada setiap prosesinya, rangkaian *ngeuyeuk seureuh* merupakan rangkaian yang paling banyak mengeluarkan biaya. Bahan dan alat yang diperlukan pada rangkaian *ngeuyeuk seureuh* juga sudah sulit ditemukan, seperti *pakara*, yaitu alat tenun yang lengkap serta bagian-bagiannya berjumlah sekitar 20 nama. Seluruh informan ahli memaklumi hal tersebut karena untuk melaksanakan rangkaian *ngeuyeuk seureuh* membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya hanya keluarga yang memiliki ekonomi lebih yang melaksanakan rangkaian tersebut (Panyalai et al., 2023).

Sedangkan, 2 (dua) rangkaian upacara adat yang terdapat dalam tahapan pelaksanaan perkawinan antara lain, terdiri dari: 1) *Walimah*, yang sering dikenal sebagai akad nikah, yang pelaksanaannya merupakan peristiwa sakral dalam rangkaian upacara adat pernikahan Sunda. *Walimah*, atau upacara pernikahan, merupakan peristiwa adat utama, yang signifikan baik secara adat maupun secara agama Islam (Haq, 2019). 2) *Iring-iringan*. Prosesi ini terdiri dari beberapa pawai pengantin pria yang berjalan menuju rumah pengantin wanita atau lokasi pernikahan. Prosedur ini melibatkan keluarga dan kerabat, bersama dengan musik tradisional seperti kecapi suling atau gamelan, di samping pembawa payung dan pembawa hadiah. Penelitian yang dilakukan oleh Malik et al. (2023) menyebutkan bahwa proses ini merupakan sarana komunikasi budaya yang mengungkapkan pesannya mengenai nilai-nilai sosial dan persatuan di antara masyarakat Sunda. Ritual ini menunjukkan kehormatan bagi keluarga pengantin wanita dan memperkuat hubungan antara keluarga.

Rangkaian upacara adat yang terdapat dalam tahapan sesudah pernikahan, yaitu: 1) *Saweran*. Istilah *sawer* memiliki arti "menyebarkan atau mendistribusikan" (Gunawan, 2019). Proses *sawer* dilakukan setelah pembacaan syair atau bait, yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan atau khitanan. Upacara *sawer* dilakukan setelah pengucapan janji pernikahan, dengan kedua mempelai duduk di kursi yang berada di depan rumah mempelai wanita, dikelilingi oleh para tamu undangan atau bahkan masyarakat setempat. Lokasi yang ditentukan untuk upacara *sawer* adalah ruang terbuka yang biasa disebut sebagai tempat *sawer*. 2) *Nincak Endog*. Upacara *Nincak Endog*, juga dikenal sebagai Upacara Injak Telur, berlangsung setelah acara *saweran*. Kedua mempelai dipersilakan untuk berdiri dan menuju tangga rumah, mempelai wanita berdiri di tangga

rumah yang lebih tinggi daripada pengantin laki-laki dengan membawa kendi dan saling berhadapan muka. Pada pelaksanaannya pengantin laki-laki langsung menginjak *endog* (telur) yang disimpan di atas papan pijakan. Telur itu harus pecah dengan sekali menginjaknya. Kemudian, mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki-laki dengan air kendi sambil diterangi oleh lilin/pelita, dan kendi yang kosong langsung dihempaskan ke tanah hingga hancur (Gunawan, 2019). 3) *Huap Lingkung*, *huap* yang berarti suap, sedangkan *lingkung* berarti mengurung, yang menunjukkan bahwa upacara ini melibatkan proses saling memberi makan dengan tangan (Gunaepi et al, 2023). Makanan yang disajikan berupa *bakakak hayam* atau ayam panggang utuh.

Dalam pelaksanaan pernikahan di Kampung Adat Cikondang sejalan dengan pelaksanaan tradisi Sunda umumnya yang memiliki urutan acara seperti, *siraman*, akad nikah, sungkeman, hingga *huap lingkung*. Meski begitu, warga Cikondang terus mempertahankan pelestarian budaya dengan melibatkan simbol-simbol adat dalam acara pernikahan yang sederhana, tetapi penuh makna. Meskipun pasangan tersebut bukan berasal dari suku Sunda, pernikahan tetap diadakan secara lokal di kampung adat tersebut. Masyarakat setempat mengatakan bahwa jika pengantin perempuan tinggal di Cikondang dan pengantin laki-laki berasal dari luar kota (seperti Jawa), pernikahan masih dapat dilangsungkan di Cikondang, dengan harapan bahwa orang luar tersebut dapat mengikuti adat setempat,

"Seperti adik saya, kan orang sunda adik saya, itu (suami) nya orang jawa, disini aja nikahnya pake adat sunda" ujar Ibu Rokayah warga aski Cikondang.

Masyarakat setempat juga mengatakan bahwa hal tersebut sebagaimana prinsip atau *paribasa pindah cai, pindah tampian*, yaitu orang yang berasal dari luar diharapkan mampu beradaptasi dengan budaya yang ada.

"Ada, tapi kan dari dulu mah, harus pindah cai, pindah tampian. Kalau dari Jawa gitu, disini kudu ngikut orang sini. Ikuti orang nya, misalnya orang Cikondang ya Ikuti orang cikondang" tambah Ibu Rokayah.

Wulandari dan Sulistyowati (2023) mengartikan peribahasa tersebut, yaitu pindah tempat tinggal, maka mengikuti pula adat istiadat setempat. Dalam tradisi Sunda umumnya, prinsip ini juga diakui, tetapi pelaksanaannya lebih lentur sesuai kesepakatan keluarga.

Secara umum, penyelenggaraan pernikahan di Kampung Adat Cikondang memiliki banyak kesamaan dengan pernikahan adat Sunda pada umumnya, terutama dalam tahap-tahap simbolis dan nilai-nilai yang dihargai.

Pernikahan Antar Suku dan Peran Ketua Adat

Membahas mengenai pernikahan, banyak masyarakat di Indonesia masih percaya pada nasihat leluhur mereka, terutama tentang cara memilih pasangan hidup. Mereka percaya bahwa mengikuti nasihat ini akan menentukan nasib pasangan di kemudian hari. Nasihat-nasihat ini biasanya tidak tertulis sehingga nasihat-nasihat tersebut juga sering disebut mitos. Masyarakat yang masih mengikuti adat biasanya percaya bahwa nasihat nenek moyangnya harus diteruskan ke generasi berikutnya.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan mitos dan tradisi yang beredar di masyarakat adalah larangan menikah antar suku atau etnis yang berbeda. Misalnya, di Indonesia ada larangan pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda atau suku Jawa

dengan suku Batak. Larangan-larangan ini memiliki mitosnya sendiri. Seperti pernyataan bahwa pasangan beda suku tidak akan bahagia dan berpotensi sering mengalami konflik hingga perceraian (Uyun, 2023). Mengingat perkembangan zaman yang semakin dinamis, fenomena larangan pernikahan antar suku atau etnis ini memunculkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Satu sisi melihat larangan ini sebagai upaya untuk menjaga identitas dan nilai-nilai luhur kesukuan. Sebaliknya, dianggap membatasi kemungkinan individu untuk memilih pasangan hidup mereka, terutama ketika hubungan personal sangat penting (Amalia, 2024).

Di Kampung Adat Cikondang, larangan pernikahan dengan orang luar suku Sunda memang pernah diberlakukan secara ketat sebagai upaya menjaga kemurnian adat dan tradisi. Kepercayaan ini didasarkan pada anggapan bahwa pernikahan antar suku dapat mengikis nilai-nilai budaya Sunda dan memicu ketidakharmonisan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu dan bergantinya generasi kepemimpinan, tepatnya pada tahun 90-an, larangan itu perlahan dihilangkan.

"Zaman dulu mah gak boleh orang sini nikah dengan orang luar. Kenapa begitu? Ya untuk mempertahankan tradisi disini. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, kan namanya juga jodoh, kita ga tau, sama orang sini atau orang luar, jadi kemana-mana silahkan aja," ujar Bapak Wawan, seorang Budayawan Kampung Adat Cikondang.

Bapak Wawan mengatakan bahwa faktor yang mendorong perubahan ini adalah meningkatnya interaksi masyarakat dengan dunia luar, baik melalui pendidikan, pekerjaan, maupun migrasi. Generasi muda yang lebih terbuka terhadap perbedaan mulai mempertanyakan aturan tradisional tersebut. Meskipun larangan sudah tidak diberlakukan secara ketat, kepala Kampung Adat Cikondang, yaitu Abah Anom, menetapkan beberapa persyaratan ataupun aturan dalam pernikahan beda suku.

"Pokoknya Islam. Misal, kalau orang Batak menikah dengan orang Cikondang, laki-lakinya harus masuk Islam dulu. Harus punya surat rekomendasi dari KUA. Kalau tidak, tidak diterima pernikahannya." ujar Abah Anom, kepala adat Kampung Cikondang.

Abah Anom menyebutkan ada 3 persyaratan yang harus dipatuhi jika ingin melaksanakan pernikahan di Kampung Adat Cikondang, yakni: 1) mempelai pria dan juga wanita harus menganut agama Islam; 2) jika salah satu mempelai menganut agama selain agama Islam, mempelai harus secara resmi masuk ke dalam agama Islam serta; 3) harus memiliki surat rekomendasi dari KUA.

Kesamaan agama dipandang sebagai syarat utama dalam menjaga harmoni dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun secara adat tidak ada larangan eksplisit bagi warga Cikondang yang memilih keluar dari agama Islam untuk menikah dengan suku lain, hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari tradisi leluhur. Keputusan seperti itu diyakini membawa konsekuensi, baik secara fisik maupun psikis. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, masyarakat Kampung Adat Cikondang yang berpaling dari ajaran Islam kerap ditimpa dengan berbagai hal negatif, seperti sakit-sakitan, musibah, atau kehidupan yang tidak tenang. Keyakinan ini bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan cerminan dari nilai spiritual yang kuat dalam kehidupan masyarakat Cikondang, di mana agama dan adat menjadi dua pilar yang saling menguatkan dalam menjaga keseimbangan hidup.

Kepala adat Kampung Cikondang, Abah Anom, juga memegang peran sentral sebagai pemegang otoritas adat sekaligus penasihat dalam proses pernikahan, terutama yang melibatkan pasangan beda suku. Setiap pasangan yang ingin menikah di Kampung Adat Cikondang akan terlebih dahulu diberikan wejangan (nasihat). Misalnya jika seorang warga Cikondang ingin menikah dengan orang dari suku lain (seperti Batak atau Jawa), calon pasangan tersebut wajib dibawa menghadap Abah Anom untuk dinasehati tentang kewajiban menghormati dan mengikuti tradisi Sunda selama menetap di kampung tersebut, seperti mengikuti ritual *wuku taun* yang selalu diadakan setiap 1-15 Muharram.

"Kalau kamu orang Jawa, ya orang Jawa. Tapi kalau kamu jadi orang sini, harus ngikutin budaya orang sini. Jangan sampai masing-masing." ujar Abah Anom.

Begitu pula sebaliknya, Abah Anom juga sangat menekankan untuk menjunjung tinggi nilai budaya dan tradisi suku lain. Beliau berpesan agar siapapun masyarakat Cikondang yang menikah dengan orang dari suku lain dan tinggal di wilayah lain, wajib untuk menjunjung tinggi dan mengikuti aturan adat setempat.

Masyarakat Sunda memiliki kebiasaan untuk melakukan perhitungan sebagai langkah pertama yang dianggap penting dan signifikan. Perhitungan ini mencakup berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk memilih waktu terbaik untuk pernikahan, bertani, berdagang, memberi nama anak, mengadakan upacara, memilih hari yang baik untuk memulai usaha, memberi nama ruang komersial, dan, bahkan saat membangun atau pindah ke tempat tinggal baru. Biasanya, perhitungan ini dilakukan oleh *canoli*, orang tua, pemimpin tradisional, atau siapa pun yang dianggap memiliki pengetahuan khusus dalam bidang perhitungan (Nisa et al., 2019). Di Kampung Adat Cikondang, Abah Anom yang berperan dalam menentukan hari baik pernikahan. Bapak Wawan mengatakan *"Dari calon sampai menghitung hajatan, itu oleh abah Anom. Jadi kalau kita punya calon, dibawa dulu menghadap Abah Anom, orang manapun, suku manapun."* (Wawan, wawancara, 21 Mei 2025). Dalam masyarakat Sunda, kepercayaan terhadap hari baik dan buruk sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan lokal mereka sendiri. Dalam prosesnya, kepercayaan ini selalu didasari oleh pola kepercayaan yang disebut *babaledogan*, yang berarti kepercayaan ini bersifat spekulatif. Dalam menjalankan kepercayaan tersebut jika hasilnya benar-benar tepat, berarti harus disyukuri. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka harus bersabar dan tetap yakin (Setiadi, 2017).

Terakhir, Abah Anom juga berperan sebagai mediator jika terjadi konflik di dalam rumah tangga, termasuk akibat perbedaan budaya.

"Nah, di sini kita pertemuan kedua belah pihak. Sebagai penengahnya itu abah Anom dengan bapak kades. Nanti dicari titik solusinya. Abah Anom itu pakarnya kalau masalah perbedaan suku atau pernikahan macam-macam suku. Pihak pemerintah desa terkadang juga kesini. Minta pendapat dari Abah Anom bagaimana penyelesaian suatu masalah." ujar Bapak Wawan.

Dalam pernikahan beda etnis, perbedaan nilai budaya yang dimiliki oleh pasangan merupakan salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan konflik. Misalnya, dalam budaya Jawa, perempuan diharapkan tunduk pada suami (konsep *kanca wingking*). Adawiyah & Rachmaria (2021) mengatakan bahwa istilah "kanca wingking" menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki hak di luar peran sebagai istri karena mereka dibatasi dalam hal bertindak dan berpikir. Sebaliknya, dalam budaya Batak, perempuan cenderung memiliki peran lebih setara. Perbedaan ini dapat menciptakan

ketegangan, terutama jika salah satu pihak merasa tradisinya tidak dihargai. Konflik lain muncul dari perbedaan cara berkomunikasi (Pramudito, 2017), di mana gaya bicara halus orang Sunda mungkin berbenturan dengan komunikasi langsung dan tegas orang Batak, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Pasangan dari latar belakang etnis berbeda akan melihat masalah perkawinan dari sudut pandang budaya mereka sendiri, yang mungkin bertentangan satu sama lain. Karena pada hakikatnya, perbedaan karakter, latar budaya, kebiasaan, norma, dan pola pengasuhan tidak mudah untuk disatukan. Itu hanya mungkin jika kedua belah pihak dapat saling memahami untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (Uyun, 2023). Sehingga untuk menghindari potensi konflik rumah tangga, harus dilakukan pengambilan keputusan atau solusi yang disepakati bersama (Tuapattinaya & Hartati, 2014). Disinilah Abah Anom menjalankan salah satu perannya, yaitu sebagai penengah ataupun mediator bagi masyarakat Kampung Adat Cikondang yang memiliki konflik dalam berumah tangga.

Pentingnya Menjaga Tradisi Pernikahan

Mempertahankan tradisi pernikahan adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya. Tradisi ini harus mengandung nilai-nilai luhur, jati diri bangsa, dan ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan kearifan lokal atau budaya yang menjadi ciri khas setiap masyarakat Indonesia dengan melestarikan tradisi, yang merupakan bagian penting dalam menjaga kekayaan budaya bangsa. Dengan melestarikan kearifan lokal ini, kita mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya, sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan kekayaan budaya yang pernah kita miliki (Khairunnisa & Ananda, 2020). Sudrajat (2023) menyebutkan ada 6 makna nilai-nilai sosial tradisional yang terdapat dalam tradisi pernikahan di berbagai budaya; 1) Persatuan dan Kekeluargaan, 2) Kebersamaan dan Solidaritas, 3) Warisan Budaya dan Identitas, 4) Simbolisme dan Makna, 5) Keberuntungan dan Harapan, 6) Peran Gender dan Tradisi Keluarga. Makna dan nilai-nilai tradisi tersebut mencerminkan warisan budaya dan kepercayaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat sehingga kita penting untuk menjaga dan melestarikan tradisi dalam pernikahan dalam bingkai budaya yang ada.

Tradisi pernikahan adat Sunda seperti *ngeuyeuk seureuh*, *nincak endog* hingga *sungkeman*, tidak hanya sekadar prosesi ataupun simbol, namun terdapat makna edukatif yang memperkenalkan generasi muda pada norma sosial dan nilai kekeluargaan khas masyarakat Sunda (Andriani, 2020). Tradisi dalam pernikahan adat sunda juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial di masyarakat karena prosesi dilakukan dengan melibatkan partisipasi keluarga, bahkan masyarakat setempat, yang menciptakan ruang kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati antar generasi (Aliza et al., 2020). Di era modernisasi saat ini, menjaga dan melestarikan tradisi pernikahan adat Sunda bukan hanya soal mempertahankan bentuk ritual saja, melainkan juga soal menjaga identitas budaya dan memperkuat keberagaman budaya bangsa.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan di Kampung Adat Cikondang masih mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda secara kuat dan mendalam, mulai dari tahap pranikah, akad hingga pasca pernikahan. Masyarakat di kampung ini menjaga tradisi seperti *ngeuyeuk seureuh*, *saweran*, dan *nincak endog* dengan penuh makna filosofis dan simbolis. Peran ketua adat sangat penting dalam memastikan semua prosesi

berjalan sesuai adat. Meskipun ada perubahan zaman dan pengaruh budaya luar, masyarakat tetap menjaga esensi dan semangat tradisi leluhur. Selain itu, keterbukaan terhadap pernikahan beda suku juga telah berkembang meskipun tetap diiringi oleh aturan-aturan tertentu seperti persamaan agama dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat. Secara umum, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya pelestarian tradisi pernikahan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda dan kontribusinya dalam menjaga harmoni sosial di tengah tantangan globalisasi.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai perubahan nilai-nilai budaya dalam prosesi pernikahan adat Sunda yang dihadapkan pada modernisasi dan globalisasi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik, juga penting untuk melakukan studi perbandingan tentang cara pernikahan adat dilakukan di berbagai daerah Sunda lainnya.

Referensi

- Adawiyah, R., & Rachmaria, L. (2021). Mitos “Kanca Wingking” perempuan Jawa dalam film Kartini. *Pantarei*, 5(2).
- Aliza, D., Kintan, A., Indrawardana, I., & Suwartapradja, O. S. (2022). Perubahan prosesi kesenian dalam pernikahan adat Sunda. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 239-245.
- Amalia, N. N. (2024). Fenomenologi larangan pernikahan antar-suku dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus masyarakat Buton dan Kei. *Tahkim*, 20(2), 220-230.
- Andriani, Y. F. (2020). Kajian kode di balik ritual pernikahan adat Sunda dan pergeserannya di masa kini (Studi kasus: Pernikahan di Bandung dan Ciamis). *Titik Imaji*, 3(1).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). Pandangan urf terhadap tradisi mitu dalam pesta pernikahan adat Batak. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 18-32.
- Gunaepi, A., Idi, A., & Bianda, R. (2023). Simbol dan makna upacara ngeuyeuk seureuh dalam pernikahan adat Sunda. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 20(1), 68-77.
- Gunawan, A. (2019). Tradisi upacara perkawinan adat Sunda (Tinjauan sejarah dan budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 71-84.
- Haq, I. H. (2019). Nilai-nilai Islam dalam upacara adat pernikahan Sunda. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(1), 29-43.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Penda's*, 1(1), 59.
- Khairunnisa, F., & Ananda, R. (2020). Menjaga kearifan lokal dengan membudayakan tradisi basunting bagi marapulai dalam adat perkawinan di Kanagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2).
- Malik, A. A., Hopipah, E. N., Gunawan, A., & Sidik, A. H. M. (2023). Pesan komunikasi dalam upacara adat pernikahan Sunda: Studi etnografi Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 367-406.
- Munandar, U. (2001). *Psikologi Perkembangan Pribadi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nahak, H. M. (2019). Upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65-76.

- Nisa, F. F., Muhtadi, D., & Sukirwan, S. (2019). Studi etnomatematika pada aktivitas urang Sunda dalam menentukan pernikahan, pertanian dan mencari benda hilang. *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika)*, 5(2), 63-74.
- Nurhadi, Z. F., Salamah, U., & Vidiyanti, T. (2018). Etnografi komunikasi tradisi siraman pada prosesi pernikahan adat Sunda. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2).
- Panyalai, W. R., Siregar, J. S., & Nursetiawati, S. (2023). Adaptasi nilai budaya pada tradisi adat perkawinan Sunda di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(04), 943-950.
- Pramudito, A. A. (2017). Merenda cinta melintas budaya hingga senja tiba: Studi literatur tentang perkawinan antarbudaya. *Buletin Psikologi*, 25(2), 76-88.
- Setiadi, D. (2017). Pola bilangan matematis perhitungan weton dalam tradisi Jawa dan Sunda. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 7(2), 75-86.
- Sudrajat, B. (2023). Hajatan pernikahan: Dari nilai-nilai tradisi dan dampak ekonominya. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 3(02).
- Syawalani, R., Herawati, E., & Jubaedah, L. (2023). Analisis tata upacara perkawinan adat Sunda pada masyarakat suku Sunda Di Kota Bogor. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(02), 448-455.
- Tantu, A. (2013). Arti pentingnya pernikahan. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 14(2), 199-208.
- Tuapattinaya, Y. I. F., & Hartati, S. (2014). Pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: Studi fenomenologis pada perempuan Jawa. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1), 34-41.
- Uyun, N. (2023). Membaca mitos dan tradisi dalam konflik perkawinan beda etnis. *Populika*, 11(1), 23-33.
- Wulandari, I. K., & Sulistyowati, S. (2023). Ekspresi bahasa dalam toponimi: Studi kasus di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 211-220.